



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas pemenuhan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, maka kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b konideran menimbang ini, maka perlu mengatur Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
11. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39)
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Malang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, emosional/psikologis, ekonomi, seksual dan sosial terhadap korban.
7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, mental, sosial, psikososial, dan seksual.

9. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
10. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
11. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
12. Korban adalah perempuan termasuk Tenaga Kerja Perempuan yang bekerja ke luar negeri dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan tersebut.
13. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban;
16. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
17. Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologis korban.
18. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut KPPA adalah Lembaga yang menangani Perlindungan Perempuan dan Anak yang keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait, LSM dan Akademisi.
19. *Medicolegal* adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.
20. *Women's Crisis Centre* adalah pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

21. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi korban, agar mendapatkan rasa aman dan tidak dijangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku, selama perkaranya belum terselesaikan.
22. *Standard Operational Procedure* yang selanjutnya disebut SOP adalah prosedur yang menjadi acuan tindakan layanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah:

- a. Pancasila;
- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik korban;
- e. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Pertama
Hak-hak Korban

Pasal 4

Setiap korban berhak:

- a. mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau pemerintah daerah maupun lembaga swasta;
- b. mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, KPPA, pendamping, tenaga sosial dan rohaniwan, psikolog dan psikiater, dari individu, kelompok atau pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga swasta nasional maupun internasional;
- c. mendapatkan pelayanan secara terpadu;
- d. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan, serta dapat melaporkan pada Mahkamah Internasional;
- e. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban;
- f. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- g. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
- i. mendapatkan pendampingan secara psikologis, medis, rohani dan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan;
- j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya kekerasan;
- b. menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban;

- c. menjamin penyelenggaraan perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban;
- d. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat;
- e. membuka akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban untuk melakukan:

- a. upaya pencegahan terjadinya kekerasan;
- b. pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang;
- c. usulan mengenai perumusan dan kebijakan tentang perlindungan;
- d. upaya perlindungan dan dukungan moril dan/atau materiil kepada korban.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN Bagian Pertama Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu dalam wadah KPPA.
- (2) KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) KPPA berkedudukan di Kabupaten Malang.

Bagian Kedua Prinsip-prinsip Pelayanan

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip-prinsip, antara lain:

- a. cuma-cuma;
- b. cepat;
- c. aman;
- d. empati
- e. nondiskriminasi;
- f. mudah dijangkau;
- g. rahasia dan;
- h. terpadu.

Bagian Ketiga

Bentuk-bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 9

Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh KPPA meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan *medicolegal* merupakan satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri;
- f. pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak, kewajiban dan penguatan iman dan taqwa;
- g. pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

Pasal 10

- (1) Pendampingan meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban, yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan pekerja sosial, *Women's Crisis Centre* dan Organisasi Perempuan dan Sosial peduli perempuan dan anak.

- (2) Pendampingan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang mendengar, mengetahui dan/atau yang menerima laporan melihat adanya kekerasan, wajib melaporkan ke KPPA.
- (2) Setiap orang yang mendapatkan laporan dari korban wajib menerima dan melanjutkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPPA yang menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib menindaklanjuti.
- (4) Dalam melaksanakan pelayanan, para pemberi layanan wajib berkoordinasi satu dengan yang lain dengan tetap mempertimbangkan pendapat dan kepentingan korban.

Pasal 12

Mekanisme pelayanan diselenggarakan menurut SOP yang diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 13

- (1) Tugas Pekerja Sosial sebagai pendamping adalah:
 - a. memberikan informasi yang cukup kepada korban tentang hak-haknya;
 - b. membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;
 - c. berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya;
 - d. meyakinkan korban bahwa tidak seorangpun boleh melakukan kekerasan;
 - e. menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
 - f. memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya;
 - g. membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum, psikososial, medis, rohani sehingga korban merasa aman dan nyaman;
 - h. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;

- i. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
 - j. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
 - k. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - l. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;
 - m. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi dan reintegrasi.
- (2) Perlu keterpaduan dan keberlanjutan pelayanan dari berbagai pihak penyedia layanan.

BAB V DANA PERLINDUNGAN

Pasal 14

Seluruh biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk proses pemulihannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

Pejabat dan pelaksana yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi hukum dan/atau administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Maret 2009

BUPATI MALANG,

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 510 081 899

Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2009 Nomor 1/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Upaya penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak harus terus dilakukan, dan pelaksanaannya seharusnya dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar dinas dan atau badan yang terkait. Untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut di Kabupaten Malang perlu peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai mekanisme dan kerja sama mulai dari pemulihan korban terhadap fisik dan/atau psikisnya, dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani dan relawan pendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibuat mekanisme yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, upaya-upaya penghapusan kekerasan secara preventif, juga terus menerus dilakukan dengan berbagai cara, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam jangka panjang dapat dihapuskan atau minimal dapat diturunkan angkanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Kekerasan sebagai terjemahan dari “*violence*” berarti suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan terasa terusik batinnya. Kekerasan inilah yang disebut sebagai kekerasan berbasis gender.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dari siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. Pandangan ini membedakan sekurang-kurangnya 3 konteks kehidupan seseorang dalam keluarga, masyarakat dan agama. Contoh kontekstual dari segi agama: mengenai hak waris. Karena pemahaman atau penafsiran terhadap kaidah agama berbeda secara individual sedangkan sifat kaidah (norma statis) tidak dapat berubah maka seharusnya ada pemahaman yang benar sehingga tidak berdampak negatif karena aplikasi sebagian dapat menyesuaikan dan sebagian lagi merupakan dogmatis sedang situasional menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan sama di semua strata masyarakat. Karena itu Vandana Shiva menyebutnya *equility in diversity* (persamaan dalam keragaman).

Gender adalah konstruksi sosial yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan berdasarkan ruang dan waktu yang terus berubah.

Huruf c

Non diskriminasi artinya tidak melakukan pembedaan dengan alasan dan cara apapun, baik menyangkut agama dan kepercayaannya, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan politik.

Huruf d

Kepentingan terbaik bagi korban, adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak berarti penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Mendapatkan perlindungan di tingkat lokal (daerah) karena statusnya sebagai warga lingkungan lokal, perlindungan nasional karena statusnya sebagai warga negara atau penduduk, dan perlindungan internasional karena statusnya sebagai manusia, warga masyarakat dunia (Hak Asasi Manusia).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelayanan secara terpadu adalah pelayanan yang mencakup layanan medis (berkaitan dengan cedera fisik dan psikologis atau kejiwaan), hukum (berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab seseorang) dan psikososial (berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang terkait dengan masyarakat, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya) serta rohani.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi korban, peraturan perundangan yang melindungi korban adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *Trafficking*.

Huruf f

Mendapatkan penanganan secara rahasia, pengertian rahasia mencakup segala identitas maupun kasusnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Mendapatkan jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penanganan berkelanjutan meliputi: pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

Pasal 5

Huruf a

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ini sesuai dengan salah satu ketentuan tujuan negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang berbunyi: dengan tujuan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia,...

Huruf b

Hal ini sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002 perihal Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/121/KPTS/013/2005 tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bentuk pengawasan dengan standar pelibatan masyarakat selanjutnya diatur dalam SOP.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cuma-cuma berarti tidak dipungut biaya.

Huruf b

Cepat berarti sesegera mungkin dilayani, sehingga korban terbebas dari rasa sakit, khawatir, ketakutan dan korban dapat segera sembuh.

Huruf c

Aman berarti terlindung dari ancaman dan/atau kekerasan pelaku kekerasan dan/atau pihak lain.

Huruf d

Empati adalah rasa mengerti dan memahami apa yang dialami korban.

Huruf e

Non diskriminasi artinya tidak melakukan perbedaan dengan alasan dan cara apapun, baik menyangkut agama dan kepercayaannya, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan politik.

Huruf f

Mudah dijangkau berarti tempat pelayanan yang dapat dijangkau dengan segala alat transportasi dan komunikasi.

Huruf g

Kerahasiaan berarti korban mendapat perlindungan atas privasinya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Bentuk pelayanan disesuaikan dengan permasalahan yang dialami korban.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

SOP disusun sebagai acuan prosedur pelayanan perlindungan yang berlaku bagi semua pihak yang memberikan layanan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Dana perlindungan digunakan untuk:

- a. pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk di dalamnya pemulihan fisik, psikis dan ekonomi, supaya korban dapat kembali hidup di lingkungan masyarakat.
- b. penanganan kasusnya, untuk semua tahap penyelesaian kasus berdasarkan kepentingan terbaik korban.
- c. melakukan pembuatan *data base* kasus dan pencatatan proses penanganan kasus untuk mengembangkan mekanisme penanganan kasus yang lebih efektif dan efisien, yang dapat dituangkan dalam SOP.

- d. upaya-upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, membentuk masyarakat peduli korban kekerasan yang bertugas mencegah dan mengawasi kekerasan yang terjadi disekitarnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.